



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH JAWA TIMUR  
RESORT LAMONGAN

Jalan KBP M. Duryat 62, Lamongan 62211

Lamongan, 17 Januari 2020

PRO JUSTITIA

Nomor : B/ 33 /I /RES.1.24./2020/Satreskrim  
Klasifikasi : BIASA  
Lampiran : 1 (satu) Lembar  
Perihal : Permintaan Hasil Visum Et Repertum

Kepada

Yth. KEPALA RUMAH SAKIT MATA UNDAAN  
SURABAYA

di

Surabaya

1. Rujukan :
  - a. Undang-undang No. 02 tahun 2002, Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - b. Pasal 27 ayat 2 UU no 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak;
  - c. Perkap No. 6 Th 2019 tentang penyidikan tindak pidana;
  - d. Laporan Polisi Nomor: LP/211/XI/2019/JATIM/RESLAMONGAN, tanggal 04 November 2019;
  - e. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SprinDik/ 140 /XII/RES.1.24./2019, tanggal 04 Desember 2019;
  - f. Pengantar Visum Nomer : B/ 57/ X/ 2019/ Polres Lamongan, tanggal 24 Oktober 2019.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut Polres Lamongan telah melakukan Visum Et Repertum atas Nama FAHRIEZAHYANG PRADIPTA UTOMO Bin BOBY PRASETIO UTOMO Umur 7,5 Tahun, Pelajar, Jl. Cendrawasi 3/12 Rt/Rw 003/006 Ds. Kepu KirimanKec. Waru Kab. Sidoarjo berdomisili Dsn. Bali RT/RW. 003/004 Ds. Pelimpang Kec. Sukodadi Kab. Lamongan. Ke RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA pada tanggal 24 Oktober 2019. Namuh hingga sekrang hasil Visum Et Repertum belum di serahkan.
3. Hasil Visum Et Repertum tersebut di gunakan untuk pembuktian dakam penyidikan, maka kami mohon untuk segera menyelesaikan dan menyerahkan hasil Visum Et Repertum tersebut.
4. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESORT LAMONGAN  
KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL

Selaku  
PENYIDIK



  
WAHYU NORMAN H., S.H., S.I.K  
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 82061455